



# **ASWENDI KAMULI, SH**

**NOTARIS JAKARTA**

SK. Men. Keh. RI No. C - 1757. HT. 03. 02 - Th.1999 Tgl. 3-9-1999

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SK. No. 22-IX-2001 Tgl. 31-12-2001

**DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

<b>AKTA TGL</b>	<b>:</b>	14 APRIL 2011
<b>NOMOR</b>	<b>:</b>	- 30.-

GERAKAN PEMUDA ANSOR

**NOTARIS&PPAT**  
**ASWENDI KAMULI, SH**  
Jl. Kampus Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan  
Telp. 79191267 Fax. 79191266

SERAKAN PEMUDA ANSOR

Nomor : 30.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 (empat belas) April 2011 (dua ribu sebelas), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.

- Berhadapan dengan saya, **ASWENDI KAMULI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **NUSRON WAHID, Sarjana Sastra**, lahir di Kudus, pada tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (12-10-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Wisma DPR RI Blok E2 nomor 377, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.6304.121073.7021, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan **MUHAMMAD AQIL IRHAM**, lahir di Kota Bumi, pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (11-12-1969), Swasta, bertempat tinggal di Lampung, Jalan R.D Gunawan 2-Sukamaju LK1, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1871101112690004, Warga Negara Indonesia. - untuk sementara berada di Jakarta.
3. Tuan **MOHAMAD HAERUL AMRI**, lahir di Karawang, pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (13-10-1972), Swasta, bertempat tinggal di Probolinggo, Dusun Krajan, Rukun



Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Rangkang,  
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.  
nomor dan Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
3513141310720002, Warga Negara Indonesia,  
untuk sementara berada di Jakarta.

- Para penohadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penohadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

#### ANGGARAN DASAR

##### GERAKAN PEMUDA ANSOR

##### MUKADIMAH

- Bahwa sesungguhnya generasi muda Indonesia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insan budi pembanuan nasional, perlu senantiasa meningkatkan pembinaan dan pengembangan dirinya, untuk menjadi kader bangsa yang tangguh, yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, yang bertekwah kepada Allah SWT, berilmu, berketrampilan dan berakhlaq mulia.
- Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Gerakan Pemuda Ansor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya



masyarakat yang demokratis, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

- Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk generasi muda yang mampu berperan aktif.
- Menyadari bahwa dengan tuntutan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah generasi muda Indonesia yang terhirup dalam Gerakan Pemuda Ansor akan senantiasa memperoleh semangat kultural dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah Peraturan Dasar Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor sebagai berikut:

#### BAB I

##### NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

###### Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Ansor, disingkat GP Ansor sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama (ANNU) yang didirikan pada 10 Muharram 1352 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk waktu yang tidak terbatas.

2. Pusat Organisasi Gerakan Pemuda Ansor berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

#### BAB II

##### AQIDAH

###### Pasal 2

Gerakan Pemuda Ansor, beraqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Jama'ah dengan menempuh manhaj dalam bidang fiqh salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Junaidi Al-Baghdadi manhaj dalam bidang tasawuf dan Al-Mawardi manhaj dalam bidang siyasah.

### BAB III

#### ASAS DAN TUJUAN

##### ASAS

###### Pasal 3

Gerakan Pemuda Ansor berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

##### TUJUAN

###### Pasal 4

1. Membentuk dan mendembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlaq mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.
2. Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, Kemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhai Allah SWT.

### BAB IV



## KEDAULATAN

### Pasal 5

Kedaulatan Gerakan Pemuda Ansor berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.

## BAB V

### SIFAT

### Pasal 6

Gerakan Pemuda Ansor bersifat keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang berwatak kerakyatan.

## BAB VI

### USAHA

### Pasal 7

Untuk mencapai tujuan, Gerakan Pemuda Ansor berusaha:

1. Meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia untuk mempertuanakan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan memperjuangkan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah.
2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keagamaan, kependidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesadaran dan aktualitas masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan jasmani dan mental spiritual serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa yang positif serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
4. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan,

kepemudaan, profesi dan lembaga-lembaga lainnya—  
baik di dalam maupun luar negeri.

5. Mendembarkan kewira usahaan di kalangan pemuda  
baik secara individu maupun kelompok sebagai  
upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan  
masyarakat.

#### **BAB VII**

##### **ATRIBUT**

###### **Pasal 8**

Gerakan Pemuda Ansor mempunyai lambang, lagu dan  
atribut lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah  
Tanda.

#### **BAB VIII**

##### **KEANGGOTAAN**

###### **Pasal 9**

1. Setiap Pemuda Indonesia yang berusia 20 sampai dengan 45 tahun dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tanda Gerakan pemuda Ansor, dapat diterima menjadi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tanda.

#### **BAB IX**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

###### **Pasal 10**

Anggota Gerakan Pemuda Ansor mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Rumah Tanda.

#### **BAB X**

##### **TINGKATAN ORGANISASI, SUSUNAN DAN**

##### **MASA KHIDMAH KEPENGURUSAN**

##### **TINGKATAN ORGANISASI**



#### **Pasal 11**

Organisasi Gerakan Pemuda Ansor mempunyai tingkatan sebagaimana berikut:

1. Gerakan Pemuda Ansor tingkat pusat, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Gerakan Pemuda Ansor Daerah tingkat Propinsi, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, berkedudukan di Ibukota Propinsi.
3. Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
4. Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan.
5. Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan.

#### **SUSUNAN KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 12**

Susunan Kepengurusan Pimpinan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

#### **MASA KHIDMAH**

#### **Pasal 13**

Masa khidmah Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

#### **BAB XI**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

#### **Pasal 14**

Hak dan kewajiban pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda

Ansur diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

## BAB XII

### PERMUSYAWARATAN

#### Pasal 15

1. Bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat,

| konferensi-konferensi dan kongres.

2. Jenis permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

## BAB XIII

### KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN

#### Pasal 16

1. Keuangan Organisasi didapat dari iuran anggota,

| sumbangan yang tidak mendikat dan usaha lain yang halal dan sah.

2. Harta milik organisasi di peroleh dari jual beli,

| wadaf, hibah, sumbangan peralihan hak lainnya.

3. Pendeklarasi keuangan dan hak milik yang bukan

berupa uang dilakukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Wilayah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Cabang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Anak Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Ranting.

## BAB XIV

### PEMBUBARAN ORGANISASI

#### Pasal 17

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh

| Kongres yang khusus dudakan untuk itu dengan ketentuan quorum dan pengambilan keputusan.



- sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Tata cara pembubaran organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
  3. Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh Kongres.

#### BAB XV

#### PENUTUP

#### Pasal 18

1. Segala sesuatu yang belum diatur di Peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### PERATURAN RUMAH TANGGA

### GERAKAN PEMUDA ANSOR

#### BAB I

#### HARI LAHIR GERAKAN PEMUDA ANSOR

#### Pasal 1

Hari Lahir (HARLAH) Gerakan Pemuda Ansor di tetapkan 10 (sepuluh) Muharram atau 24 (dua puluh empat) April. Peringatan Hari Kelahiran dilakukan setiap tanggal 24 (dua puluh empat) April.

#### BAB II

#### LAMBANG

#### Pasal 2

1. Arti Lambang Gerakan:

- a. Segitiga garis alas berarti tauhid, garis sisi kanan berarti figih dan garis sisi kiri berarti tasawwuf.

- b. Segitiga sama sisi keseimbangan pelaksanaan ajaran islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang meliputi Iman, Islam dan Ihsan atau ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawwuf.
- c. Garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segitiga berarti keserasian dan keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis).
- d. Warna hijau berarti kedamaian, kebenaran dan kesejahteraan.
- e. Bulan sabit berarti kepemudaan.
- f. Sembilan bintang :
- 1) Satu yang besar berarti Sunnah Rasulullah.
  - 2) Empat bintang di sebelah kanan berarti sahabat.
  - 3) Empat bintang di sebelah kiri berarti madzab yang empat Hanafi, Maliki, Syafii'i dan Hambali.
- g. Tiga sinar kebawah berarti pancaran cahaya dasar dasar adama yaitu : Iman, Islam, dan ihsan yang terhuliu dalam jiwa dan hati.
- h. Lima sinar keatas berarti manifestasi pelaksanaan terhadap rukun Islam yang lima, khususnya shalat lima waktu.
- i. Jumlah sinar yang delapan berarti juga pancaran semangat juang dari delapan ashabul kahfi dalam menegakkan hak dan keadilan menentang kebatilan dan kedzaliman serta pengembangan agama Allah ke delapan penjuru mata angin.
- j. Tulisan ANSOR (huruf ditulis tebal) berarti



- ketegasan sikap dan pendirian.
2. Lambang seperti yang disebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, umbul-umbul, jaket kaos, cinderamata, sticker, dan identitas organisasi lainnya.
3. Bentuk dan cara penggunaan lambang diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Rumah Tangga (PRT)-ini.
4. Jenis laju meliputi Mars Gerakan Pemuda Ansor dan Hymne Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam lampiran Peraturan Organisasi.

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **JENIS ANGGOTA**

###### **Pasal 3**

Anggota Gerakan Pemuda Ansor terdiri dari :

1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota ialah pemuda warga negara Indonesia yang beragama Islam berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
2. Anggota kehormatan, ialah setiap orang yang dianggap berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan dalam Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

###### **Pasal 4**

Dalam hal keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor menganut sistem aktif.

#### **SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

###### **Pasal 5**

Untuk menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor harus memenuhi syarat-syarat :

1. Pemuda warga negara Indonesia.
2. Beradama Islam.
3. Berusia antara 20 tahun hingga 45 tahun.
4. Menyetuiui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
5. Sanggup mentaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.

#### **KEWAJIBAN KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 6**

1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.
2. Menunjukkan kesetian kepada organisasi.
3. Tunduk dan patuh terhadap Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan dan keputusan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
4. Mendaikuti secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
5. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.

#### **HAK ANGGOTA**

##### **Pasal 7**

Anggota Gerakan Pemuda Ansor berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi.
3. Menghadiri rapat anggota, mengumukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau memegang-



- jabatan lain yang diamanatkan kepadanya.
3. Mendudakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.

#### TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA

##### Pasal 8

1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat ranting, anak cabang, cabang dan wilayah domisili calon anggota.
2. Tatacara dan pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur dalam peraturan organisasi.
3. Pencusulan anggota kehormatan dilakukan atas usul rapat harian Pimpinan Cabang, rapat harian Pimpinan Wilayah atau rapat harian Pimpinan Pusat. Setelah usulan memperoleh persetujuan Pimpinan Pusat kepadanya diberikan keputusan penetapan.

#### PERANGKAPAN KEANGGOTAAN

##### Pasal 9

Anggota Gerakan Pemuda Ansor tidak diperkenankan merantakap menjadi anggota organisasi yang mempunyai azas dan tujuan yang bertentangan dengan aqidah, asas dan tujuan Gerakan Pemuda Ansor.

#### PEBERHENTIAN ANGGOTA

##### Pasal 10

1. Anggota biasa dan anggota kehormatan Gerakan Pemuda Ansor keanggotannya karena :
- Menindas dunia.
  - Atas permintaan sendiri.
  - Diberhentikan sementara.
  - Diberhentikan tetap.
2. Surat Keputusan pemberhentian anggota dikeluarkan

oleh Pimpinan Cabang tempat domisili yang bersangkutan atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

3. Seseorang berhenti dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor atas permintaan sendiri yang menandatangani kartu anggotanya secara tertulis, atau dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pimpinan yang menandatangani kartu anggotanya.

#### BERHENTI DARI ANGGOTA

##### Pasal 11

1. Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat diberhentikan sementara atau tetap apabila :
  - a. Dengan sendirinya tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.
  - b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi baik ditinjau dari segi svara, peraturan perundang-undangan maupun keputusan dan peraturan organisasi.
2. Sebelum diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis oleh Pengurus Cabang dimana ia berdomisili yang merupakan hasil dari Rapat Pleno Pimpinan Cabang yang khusus diadakan untuk itu.
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari peringatan tidak diindahkan, maka Pimpinan Cabang dapat memberhentikan sementara secara tertulis selama jangka waktu 1 (satu) bulan.
4. Apabila selama waktu pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan tidak memperbaiki



- kesalahannya dan tingkah lakunya, maka dilakukan pemberhentian tetap dan kepadanya diberikan surat keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Cabang.
5. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dapat membela diri atau naik banding kepada Pimpinan Wilayah. Pimpinan Wilayah mengadakan rapat pleno khusus untuk itu dan mengambil keputusan atas permintaan banding itu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan banding tersebut.
6. Dalam keadaan tertentu Pimpinan Pusat dapat melakukan pemberhentian sementara atau tetap terhadap seorang anggota melalui Rapat Pleno Pimpinan Pusat yang khusus diadakan untuk itu. Surat keputusan tentang pemberhentian itu dikirim kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pimpinan Cabang tempat dia berdomisili.
7. Anggota yang di berhentikan sementara atau diberhentikan tetap oleh Pimpinan Pusat diberi hak melakukan pembelaan diri dalam Konferensi Besar atau Kongres.

#### BAB IV

#### SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

#### PENGURUS PIMPINAN PUSAT

#### Pasal 12

1. Penurus Pimpinan Pusat adalah anggota GP Ansor yang menerima amanat kongres sebagai pemegang tanggungjawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun keluar.
2. Susunan penurus Pimpinan Pusat terdiri dari :

- a. Ketua Umum.
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum.
- c. Maksimal 20 (dua puluh) orang Ketua Bidang.
- d. Sekretaris Jendral.
- e. Maksimal 20 orang orang Wakil Sekretaris Jendral.
- f. Bendahara.
- g. Maksimal 10 (sepuluh) orang Wakil Bendahara.
- h. Lembaga-lembaga.
- i. Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serba-Guna (SATKORNAS BANSER).

3. Pembadian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Pengurus.

#### **PENGURUS PIMPINAN WILAYAH**

##### **Pasal 13**

- 1. Pengurus Pimpinan Wilayah adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang menerima amanat Konferensi Wilayah untuk memimpin dan memediasi tanggung jawab Organisasi di tingkat provinsi baik kedalam maupun keluar.
- 2. Pengurus Pimpinan Wilayah dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa dimana telah berdiri maling sedikit 3 (tiga) Pimpinan Cabang. Dalam hal tertentu Pimpinan Wilayah dapat dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
- 3. Susunan pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua.
  - b. Maksimal 11 (sebelas) orang Wakil Ketua.



- c. Sekretaris.
- d. Maksimal 11 (sebelas) orang Wakil Sekretaris.
- e. Bendahara.
- f. Maksimal 5 (lima) orang wakil Bendahara.
- g. Lembaga-lembaga.
- h. Satuan Koordinasi Wilayah (SATKORWIL) Barisan  
| Ansor Serba Bantuan).

#### PENGURUS PIMPINAN CABANG

##### Pasal 14

- 1. Pengurus Pimpinan Cabang adalah anggota Gerakan  
Pemuda Ansor yang menerima amanat Konferensi Cabang  
untuk memimpin dan memedong tanggung jawab  
organisasi di tingkat cabang baik kedalam maupun  
kehluar.
- 2. Pengurus Pimpinan Cabang dapat dibentuk di tiap  
Kabupaten/Kota dimana telah berdiri  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Anak Cabang.
- 3. Susunan pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua.
  - b. Maksimal 9 (sembilan) wakil ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Maksimal 9 (sembilan) wakil sekretaris.
  - e. Bendahara.
  - f. Maksimal 4 (empat) orang wakil bendahara.
  - g. Lembaga-lembaga.
  - h. Satuan Koordinasi Cabang (SATKORCAB) Barisan  
| Ansor Serba Guna (BANSER)

#### PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG

##### Pasal 15

- 1. Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah anggota

- Gerakan Pemuda Ansor yang menerima amanat Konferensi Anak Cabang untuk memimpin dan memedong-tandoungjawab organisasi di tingkat Kecamatan baik-kedalam maupun keluar.
2. Penyurus Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk di daerah Kecamatan.
3. Susunan Penyurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua.
  - b. Maksimal 7 (tujuh) wakil ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Maksimal 7 (tujuh) orang Wakil sekretaris.
  - e. Bendahara.
  - f. Maksimal 3 (tiga) orang Wakil bendahara.
  - g. Lembaga-lembaga.
- b. Satuan Koordinasi revon (SATKORYON) Barisan Ansor Serba Guna (BANSER).

#### **PENGURUS PIMPINAN RANTING**

##### **Pasal 16**

1. Penyurus Pimpinan Ranting adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang menerima amanat rapat anggota untuk memimpin dan memedong-tandoungjawab organisasi di tingkat Kelurahan/desa baik kedalam maupun keluar.
2. Penyurus Pimpinan Ranting dapat dibentuk di tiap-Kelurahan/Desa.
3. Susunan penyurus Pimpinan Ranting terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua.
  - b. 1 (satu) orang Wakil ketua.
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
  - d. 1 (satu) orang Wakil sekretaris.



- e. 1 (satu) orang Bendahara,
- f. Satuan Koordinasi Kelompok (SATKORPOK) Barisan Ansor Serba Guna (BANSER)
- g. Anggota-anggota.

#### **JENIS-JENIS LEMBAGA**

##### **Pasal 17**

- 1. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Pusat terdiri dari:
  - 1. Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - 2. Departemen Luar Negeri.
  - 3. Departemen Pendidikan dan Kadorisasi.
  - 4. Departemen Pemberdayaan Ekonomi.
  - 5. Departemen Informasi, Iptek dan Kajian Strategis.
  - 6. Departemen Lingkungan Hidup.
  - 7. Departemen Olahraga dan Kebudayaan.
  - 8. Departemen Agama dan Ideologi.
- 2. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
- 3. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan di cabang masing-masing.
- 4. Nama-nama lembaga pada Pimpinan Anak Cabang disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan anak cabang masing-masing.
- 5. Pada tingkat kepenaurusan ranting tidak dibentuk lembaga.

#### **SATUAN KOORDINASI BANSER**

##### **Pasal 18**

- Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serba Guna (BANSER) terdiri dari:
- 1. Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serba Guna (BANSER)

- terdiri dari :
- a. Satuan Koordinasi Nasional BANSER di tingkat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor disebut SATKORNAS. Komando tertinggi adalah Ketua Umum.
  - b. Satuan Koordinasi Wilayah BANSER di tingkat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (SATKORWIL). Komando tertinggi adalah Ketua Wilayah.
  - c. Satuan Koordinasi Cabang BANSER di tingkat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (SATKORCAB). Komando tertinggi adalah Ketua Cabang.
  - d. Satuan Koordinasi Rayon BANSER di tingkat Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (SATKORYON). Komando tertinggi adalah Ketua Anak Cabang.
  - e. Satuan Koordinasi Kelompok (SATKOPROK) BANSER di tingkat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor. Komando tertinggi adalah Ketua Ranting.

2. Mekanisme dan penjabaran operasional tentang keberseran diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB V

### MASA KHIDMAH

#### Pasal 19

1. Pimpinan Pusat dipilih untuk masa khidmah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
2. Pimpinan Wilayah dipilih untuk masa khidmah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali



- untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
3. Pimpinan Cabang dipilih untuk masa khidmah 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa khidmah.
4. Pimpinan Anak Cabang dipilih untuk masa khidmah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.
5. Pimpinan Ranting dipilih untuk masa khidmah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali jabatan Ketua hanya dapat dipilih untuk satu kali masa khidmah.

## BAB VI

### SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

#### PENGURUS PIMPINAN PUSAT

##### Pasal 20

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Pusat dengan Syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lajnah-dilingkungan NU lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- b. Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- c. Berakhlaikul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
- d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

#### PENGURUS PIMPINAN WILAYAH

----- Pasal 21 -----

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dengan syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lainnya dilinakungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- b. Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
- d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

----- PENGURUS PIMPINAN CABANG -----

----- Pasal 22 -----

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Cabang dengan syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan Pemuda Ansor atau badan otonom, lembaga dan lainnya dilinakungan NU lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- b. Berusia tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
- d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

----- PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG -----

----- Pasal 23 -----

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dengan syarat :

- a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan organisasi Gerakan